

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. PerMen Nomor 86/MKP/2010 mengatur mengenai syarat-syarat dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha ataupun masyarakat yang ingin membuka usaha akomodasi pariwisata sedangkan bagi pengusaha/perusahaan penyedia jasa aplikasi penginapan berbasis aplikasi online tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut karena sifat dari usahanya tersebut hanya merupakan penghubung antara pemilik akomodasi pariwisata dengan pihak konsumennya. Pengusaha/perusahaan penyedia jasa aplikasi penginapan berbasis aplikasi online memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas sebagai perusahaan teknologi atau piranti lunak, izin dan persyaratan yang dimilikinya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Apabila terdapat investor asing yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut, maka akan tunduk pada rezim perizinan di bawah BKPM dengan memperhatikan Daftar Negatif Investasi.
2. Tanggungjawab hukum dari pengusaha pengelola perantara penyedia jasa penginapan terhadap konsumen tidak dapat terlepas dari ketentuan-

ketentuan hukum perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, oleh karena transaksi yang dilakukan pada dasarnya merupakan pengembangan dari perjanjian secara umum. Pengaturan terhadap kontrak perjanjian dalam *e-commerce* dapat digunakan aturan yang berlaku secara umum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*, perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan UUPK dan UU ITE dimana kedua peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi *e-commerce*, penggunaan CA (*Certification Authority*), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi objek dalam transaksi *e-commerce* yang di mana semua itu telah dicantumkan oleh pengusaha pengelola perantara penyedia jasa penginapan dalam kebijakannya dalam melindungi hak-hak konsumennya.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah dapat menyusun kerangka regulasi yang jelas bagi perusahaan penyedia jasa aplikasi penginapan berbasis

aplikasi online sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut.

2. Konsumen hendaknya sadar akan hak-haknya sebagai konsumen dalam transaksi *e-commerce* dan pelaku usaha hendaknya bertindak jujur dalam menjalankan usahanya.

